

DAK Nonfisik Majukan Pelayanan Pendidikan



Sumber: <https://secercahilmu25.blogspot.com/>

Kuala Kapuas - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kapuas Ilham Anwar menilai Pendidikan Non Formal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, yang tidak dijangkau dan dipenuhi oleh pendidikan formal. PNF, katanya, memberikan pelayanan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat.

Ia menerangkan, pendidikan merupakan kebutuhan dasar termasuk pendidikan kesetaraan yang diprioritaskan pada anak umur 7 sampai 18 yang merupakan usia wajib belajar. “Merujuk pada ketentuan tersebut mengandung konsekuensi pemda wajib membiayai pendidikan kesetaraan program Paket A, B, dan C mengingat keuangan daerah yang terbatas. Oleh karena itu kita sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat mengalokasikan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan untuk membantu daerah memenuhi layanan bagi peserta didik program kesetaraan,” tutur Ilham saat Disdik Kapuas menggelar sosialisasi pelaksanaan DAK Nonfisik Kesetaraan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kapuas tahun 2019, Sabtu (6/4).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Diknas tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Kalteng Santoso, kepala Bidang SD, SMP, GTK Jajaran Dinas Pendidikan Kapuas, Ketua Tim Pantia Pelaksana Marce Yansen dan anggota, Kepala UPTD se-Kapuas dan seluruh kasi/kasubbag jajaran Disdik beserta staf.

Oleh karena itu, ia berharap dalam menjalankan program atau kegiatan hendaknya mengikuti peraturan dan petunjuk teknis yang sudah ditentukan. Ia menekankan, agar selalu melaporkan kegiatan atau program yang dilakukan secara berkala dan berjenjang sehingga kontrol atau pengawasan baik dari penilik PNF, UPTD, dan Pemerintah setempat agar pelayanan pendidikan di masyarakat tetap terarah.

Sementara itu, Yansen mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan agar terlaksananya Sosialisasi Program Pemendikbud Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kesetaraan.

Kemudian, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga dan tata cara pelaksanaan Bantuan Operasional DAK Nonfisik Kesetaraan dan memahami rambu-rambu petunjuk teknis kegiatan dan tata cara pelaksanaan operasional lembaga tahun 2019.(hms/ami).

Sumber:

Kalteng Pos Selasa, 9 April 2019.

<https://www.borneoneews.co.id/berita/122389-pendidikan-non-formal-bertujuan-penuhi-kebutuhan-belajar-masyarakat>

<http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2019/02/bop-pendidikan-kesetaraan-2019.html>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk tahun 2019, dengan sasaran utama pada satuan pendidikan penyelenggara seperti SKB, PKBM, Kelompok Belajar, Majelis Taklim dan pendidikan kesetaraan lainnya dengan usia antara 7-18 tahun.

Penerima manfaat pendidikan kesetaraan adalah ;

A. PAKET A (SD/MI)

1. anak usia 7-12 tahun yang tidak mengikuti pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar pada satuan pendidikan formal; dan
3. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

B. PAKET B (SMP/MTs)

1. lulusan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal; atau
2. anak putus sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

C. PAKET C (SMA/MA)

1. lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal; atau
2. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA).

Alokasi Dana BOP Kesetaraan

Peserta didik yang memperoleh alokasi dana BOP Pendidikan Kesetaraan adalah peserta didik yang sudah terdaftar di Dapodik PAUD dan Dikmas yang tercatat hingga akhir bulan September 2018.

Jumlah dana yang diterima sebanyak ;

1. Paket A = Rp. 1.300.000,- per siswa per tahun;
2. Paket B = Rp. 1.500.000,- per siswa per tahun; dan
3. Paket C = Rp. 1.800.000,- siswa per tahun.

Teknis Penyaluran Dana

A. Persyaratan Penyaluran Tahap I

1. telah ditandatangani Peraturan Daerah APBD yang memuat output BOP Kesetaraan,
2. laporan penyerapan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tahun sebelumnya,
3. surat permohonan pencairan Tahap I;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
5. kebutuhan alokasi dana BOP Kesetaraan Tahap I.

B. Persyaratan Penyaluran Tahap II

1. laporan penyerapan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Tahap I,
2. surat permohonan pencairan dana Tahap II,
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
4. kebutuhan alokasi dana BOP Kesetaraan Tahap II.

Syarat Satuan Pendidikan BOP Kesetaraan

1. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN),
2. aktif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C,
3. memiliki rombongan belajar peserta didik Pendidikan Kesetaraan berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang terdaftar dalam Dapodik PAUD dan Dikmas,
4. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, dan
5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Komponen Penggunaan BOP Kesetaraan

A. Biaya Operasional Pembelajaran (minimal 65%)

1. boardmaker/spidol, alat peraga pendidikan
2. buku-buku/modul pembelajaran
3. alat dan bahan praktek keterampilan
4. operasional penyelenggaraan paket kesetaraan
5. transport bagi tenaga pengajar (aparatur sipil negara/ASN) yang mengajar diluar Satuan Administrasi Pangkal/Satmingkal
6. honorarium dan transport bagi tenaga pengajar diluar ASN.

B. Biaya Pendukung (maksimal 25%)

1. evaluasi pembelajaran semester ujian tingkat satuan dan ujian nasional
2. panduan pelaksanaan pendidikan kesetaraan
3. penyusunan Silabus dan RPP
4. absensi peserta didik dan tutor.

C. Biaya Administrasi dan lainnya (maksimal 10%)

1. spanduk dan bahan sosialisasi
2. pelaporan (penyusunan, pengadaan dan pengiriman laporan)
3. biaya pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan
4. ATK dan bahan habis pakai.

Larangan Penggunaan BOP Kesetaraan

1. disimpan dengan maksud dibungakan
2. dipinjamkan kepada pihak lain
3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan atau satuan pendidikan Nonformal lainnya
4. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/ kabupaten/ kota/ provinsi/ pusat atau pihak lainnya
5. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi
6. digunakan untuk rehabilitasi ringan, sedang maupun berat
7. membangun gedung/ruangan baru
8. pembelian barang modal (laptop, komputer, printer, tape recorder, LCD proyektor dll) kecuali untuk mendukung proses pembelajaran
9. pembelian meubeler (misal meja, kursi, lemari dll)
10. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar
11. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional, upacara keagamaan/hari keagamaan, iuran organisasi, dan lain sebagainya
12. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOP Kesetaraan
13. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
14. membiayai keperluan apapun diluar RKAS yang telah ditetapkan.

Pencairan dana didasarkan juga pada RKAS Pendidikan Kesetaraan yang dibuat.